

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad. Mereka mengatakan dengan alasan bahwa Allah mengharamkan pernikahan karena ada hubungan pernikahan (مصاهرة) penghormatan baginya sebagaimana keharaman karena nasab (النسب).²

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.³

Definisi lain dikemukakan oleh *Wahbah Zuhailiy*, perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syar'iy*, agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazzali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

² Muhammad Aly as-Sabuniy, *Rowa'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Dar-Kutub al-Islamiyyah, 2001), 360.

³ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

⁴ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam Wa-Adilatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dar-al-Fikr, 1989), 29.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَالَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ
وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁵

Dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana , 2010), 9-10.

⁶ Undang-undang pokok perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 1-2.

adalah akad yang sangat kuat, yang dilaksanakan untuk menaati perintah Allah. Melaksanakan perkawinan merupakan suatu ibadah.⁷

Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan sebaiknya melakukan peminangan terlebih dahulu untuk mengenal watak dan karakter pasangannya, sehingga tujuan dalam perkawinan dapat tercapai. KHI menambahkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan *rahmah*.⁸

Peminangan atau yang dalam bahasa Arab disebut *khithbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum diketahui oleh masyarakat. Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri.⁹

Menurut terminologi *khithbah* adalah pembuka dan pintu masuk sebelum melakukan akad nikah. Secara hakiki *khithbah* merupakan ikatan awal, untuk menyatakan kesepakatan nikah antara kedua pihak.¹⁰ Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah SWT manggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum

⁷ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 (Yogyakarta: Graha Pustaka), 140.

⁸ *Ibid.*, 140.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, cetakan ke-4, oktober 2010), 73.

¹⁰ Abdurrahman Abdul Kholiq, *Kado Pernikahan Barakah*, (Banguntapan: Al Manar, cet. II, Januari 2004), 67.

dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹¹

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa hukum *khithbah* adalah sunnah, sedangkan *Imam Dawud* mengatakan bahwa *khithbah* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum adanya prosesi akad nikah. Akan tetapi seluruh ahli fikih sepakat bahwa hukum *khithbah* menjadi haram jika dilakukan pada wanita yang berada dalam pinangan orang lain.¹²

Khithbah perlu dilakukan agar masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat mengenal karakter dan identitas dengan cara-cara yang diperbolehkan *syara'*. Pengenalan tersebut diharapkan dapat membantu seseorang untuk saling mengerti dan saling memahami keadaan dan kondisi pasangannya, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud.¹³

Islam memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam peminangan. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Meminang perempuan yang ada dalam pinangan orang lain haram dilakukan.
2. Tidak ada penghalang *syar'iy* yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
3. Perempuan yang dipinang tidak sedang dalam *'iddah talaq raj'iy*.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. ke-1, 2006), 117.

¹² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar Ibn 'Asyiq, 2005), 3.

¹³ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume III, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. VII, 2006), 928.

4. Tidak meminang perempuan yang dalam masa iddah wafat atau *'iddah* karena *ṭalaq ba'in* secara jelas (*sarik*).¹⁴
5. Kewajiban melihat pelamar dan yang dilamar.¹⁵

Islam memberikan kebebasan dalam tahapan dan tata cara peminangan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal itu menjadikan umat Islam di Indonesia kemudian juga melakukan peminangan berdasarkan kebudayaan dan adat yang berlaku di daerah masing-masing. Peminangan di Indonesia memiliki adat berbeda-beda misalnya perkawinan *pinang*, yaitu orang tua lelaki datang pada orang tua perempuan untuk meminang anak perempuannya. Setelah dilakukan peminangan, biasanya dilanjutkan dengan pertunangan. Pertunangan di Bali disebut *buncing* dan di Jawa disebut dengan *pancingan*.¹⁶

Suku *Dayak Ngaju* mengenal adanya peminangan secara paksa, yaitu si lelaki naik tangga ke rumah si perempuan dengan membawa hadiah dan ia tidak mau keluar dari sana sebelum perkawinan mereka disetujui.¹⁷ Di kalangan masyarakat muslim sasak di pulau Lombok dikenal kawin lari atau *merariq*, yang mana *merariq* adalah tindakan pertama dari si pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis untuk mengambil si gadis dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat akan

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: Pustaka Setia, cet. I, 1999), 41-42.

¹⁵ Ibnu Ibrahim, *kado pernikahan*, (Jakarta: pustaka azzam, 2008), 40.

¹⁶ Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat, mimeo*, (Surabaya: Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, 2008), 69.

¹⁷ *Ibid.*

menjadikannya seorang istri. *Merariq* dimaksudkan sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan.¹⁸ Dalam budaya Batak Angkola di Sumatra Utara bagian selatan, kawin lari disebut sebagai *marlojong*. Perkawinan *marlojong* kurang disukai, namun biasanya ditempuh sebagai solusi terakhir bila ada hambatan yang dialami seorang pria, seperti kurang disukai calon mertuanya, kakaknya belum menikah dan lain sebagainya.¹⁹

Adat yang hampir sama dengan kawin lari juga menjadi salah satu dari beberapa adat pra perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, adat tersebut adalah *bemaling*. Adat *bemaling* yaitu melarikan perempuan kerumah laki-laki yang ingin menikahinya. Adat pra perkawinan ini dilakukan apabila orang tua atau keluarga perempuan tidak merestui pernikahan yang dilakukan anaknya dengan laki-laki pilihannya sendiri dengan berbagai alasan, seperti alasan ekonomi, orang tua perempuan tidak menyukai laki-laki yang dipilih anaknya atau orang tua tidak menyukai orang tua laki-laki karena pertengkaran pada masa lalu. *Bemaling* dapat dilakukan terhadap wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain, sehingga dapat menyebabkan putusnya pertunangan.

Suku *Rejang* adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Suku *Rejang* mendominasi wilayah kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan kabupaten Lebong. Suku ini merupakan suku dengan populasi terbesar di

¹⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

¹⁹ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: Al Nur, 2010), 30.

provinsi Bengkulu, suku ini kurang adaptif terhadap perkembangan di luar daerah. Ini dikarenakan kultur masyarakat *Rejang* yang sulit untuk menerima pendapat di luar dari pendapat kelaziman menurut pendapat mereka, dan ini menjadi bukti keyakinan dan ketaatan mereka terhadap adat-istiadat yang berlaku sejak dahulu kala. Hal ini menggambarkan bahwa sejak zaman dahulu suku *Rejang* telah memiliki adat-istiadat.

Adat dalam suku *Rejang* sudah banyak yang mengalami perubahan semenjak banyak dari penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menyesuaikan beberapa adat agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun dalam beberapa hal mereka tetap berpegang teguh pada aturan adat.

Islam mengakui keberadaan adat yang tidak mengandung unsur *mafsadah* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Sehingga berlaku kaidah berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”²⁰

Kaidah di atas menjelaskan bahwa sekalipun adat *bemaling* sebagaimana yang dilakukan oleh suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah disinggung dalam hukum perkawinan Islam, namun keberadaannya bisa saja diakui oleh hukum Islam karena merupakan adat yang telah dilakukan secara turun temurun oleh suatu golongan masyarakat. Sebaliknya, adat *bemaling* tersebut tidak dapat digolongkan pada adat yang dibenarkan dalam Islam jika di

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Volume II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. V, 2009), 394.

dalamnya mengandung unsur *mafsadah* dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.²¹

Berdasarkan pertimbangan tersebut, adat *bemaling* menarik untuk diteliti serta dianalisis dengan hukum Islam sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang tergambar dalam penjabaran di atas, yaitu apakah ketentuan dalam adat *bemaling* merupakan adat yang tidak mengandung *mafsadah* dan tidak bertentangan dengan prinsip dalam hukum Islam sehingga sudah sesuai dan patut untuk dilestarikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memperjelas kedudukan adat *bemaling* suku *Rejang* dalam hukum perkawinan Islam. Berangkat dari latar belakang di atas penulis lalu merumuskan masalah-masalah penelitian di atas dalam judul “**Analisis Hukum Islam terhadap Adat *Bemaling* Suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu**”

B. Identifikasai masalah dan batasan masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bentuk perkawinan suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu
- b. Adat pra perkawinan suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu
- c. Ketentuan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu

²¹ *Ibid.*, 402.

- d. Latar belakang adat *bemaling* suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu
 - e. Dasar dilakukannya adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu
 - f. Analisis hukum Islam terhadap adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu
2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini hanya akan meneliti masalah-masalah berikut:

- a. Ketentuan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu
- b. Analisis hukum Islam terhadap adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu

C. Rumusan masalah

Bertolak dari latar belakang serta identifikasi masalah di atas, ada beberapa inti masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Masalah-masalah tersebut adalah:

- 1. Bagaimana ketentuan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu ?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu ?

D. Kajian pustaka

Zayadi Hamzah, *Islam dalam Perspektif Budaya Lokal Studi tentang Ritual Siklus Kehidupan Keluarga Suku Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong. (Disertasi Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) Studi ini menunjukkan interaksi Islam dan budaya lokal (Suku *Rejang*) dalam ritual Siklus hidup yang terwujud dalam upacara kelahiran, upacara perkawinan, dan kematian telah terjadi akulturasi, asimilasi dan akomodasi secara timbal balik antara nilai-nilai Islam dan budaya local.

Buku dengan judul *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* karya Sution Usman Adji yang salah satu pembahasannya adalah tentang kawin lari dalam hukum adat dan KUH Pidana. Skripsi yang ditulis oleh Nadzifah dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Adat Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*. Dalam skripsinya, penulis terfokus pada kawin lari dan adat pra perkawinan yang dilakukan oleh suku *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Buku dengan judul *Hukum Perkawinan Islam Sasak* karya M. Nur Yasin yang membahas tentang adat perkawinan pada suku *Sasak*. Yang mana termasuk didalamnya perkawinan *merariq* atau kawin lari.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti, penelitian ini mengkaji adat *bemaling* yang dilakukan oleh suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, penelitian ini dilakukan pada suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, dan penelitian ini

dilakukan dengan menganalisis adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa objek dan pendekatan analisis penelitian dalam skripsi kali ini berbeda dengan objek dan model analisis pada penelitian sebelumnya.

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan ketentuan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu
2. Menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap ketentuan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu.

F. Kegunaan hasil penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran serta sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, baik sebagai pegangan selanjutnya maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan, terutama mengenai adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu.

G. Definisi oprasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat di dalamnya, yaitu:

1. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²² Adapun hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hukum perkawinan yang terdapat dalam *al-Qur'an*, *as-sunnah* dan hukum perkawinan yang dirumuskan dalam aturan-aturan yang terhimpun dalam kitab-kitab fikih klasik serta hukum Islam lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Adat *Bemaling* yaitu melarikan wanita kerumah laki-laki yang ingin menikahnya. Adat pra perkawinan ini dilakukan apabila orang tua atau keluarga wanita tidak merestui pernikahan yang dilakukan anaknya dengan laki-laki pilihannya sendiri, dengan cara laki-laki membawa wanita tersebut

²² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, jilid I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-4, 2009), 6.

meninggalkan kediamannya dengan sebelumnya meninggalkan keris dan uang sebagai tanda pertanggungjawaban kemudian wanita dibawa ke rumah laki-laki sampai terjadinya akad nikah. Adat Bemaling bisa dilakukan terhadap wanita yang sedang dalam pertunangan dengan laki-laki lain, sehingga bemaling dapat menyebabkan putusnya pertunangan wanita dengan tunangannya.

3. Suku Rejang Suku *Rejang* adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Suku Rejang mendominasi wilayah kabupaten Rejang Lebong, kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan kabupaten Lebong.

H. Metode penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam masalah ini adalah data primer yaitu data yang membahas tentang konsep adat *bemaling*. Selain data primer dibutuhkan juga data sekunder yaitu data yang memuat tentang keadaan Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, dan adat yang berlaku di wilayah tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian lapangan, yang mana dalam penelitian ini, sumber data

primernya adalah masyarakat suku *Rejang* yang tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, yang terdiri dari:

1) Masyarakat suku *Rejang*

Masyarakat suku *Rejang* adalah masyarakat yang tinggal di Provinsi Bengkulu, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan adat istiadat suku *Rejang*.

2) Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang yang menjadi tokoh atau panutan dalam masyarakat. Tokoh masyarakat juga termasuk di dalamnya tokoh adat yang mengetahui dengan benar mengenai seluk-beluk adat. Biasanya menjadi tempat untuk rujukan saat terjadi masalah di dalam masyarakat karena dianggap bijak dan mengerti banyak mengenai pemecahan suatu masalah.

3) Tokoh agama

Tokoh agama adalah orang yang dianggap alim dan mengerti mengenai persoalan agama, sehingga dijadikan tempat konsultasi mengenai masalah yang berhubungan dengan permasalahan agama.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

- 1) Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya : Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, 2008

- 2) Rahmi, Fitriani., *Seni dan Budaya Masyarakat Bengkulu*, Bekasi : RAFA AKSARA, 2012
- 3) Arum, Windiantari, *Sejarah Bengkulu*, Bekasi : Universal Book, 2012
- 4) Monica, Anggen, *Warisan Pusaka Provinsi Bengkulu*, Bekasi : CV. RAFA AKSARA, 2012
- 5) Kadirman, *Ireak Ca' o Kutei Jang*, Jakarta : Balai Pustaka, 2004
- 6) Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelepeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang*
- 7) Indra Djaja Kesuma, *Kilas Balik Sejarah Asal Nama Bengkulu*, Bengkulu : Bentang Marlborough 1714, 2008

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berdasarkan sumber data di atas, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti terikat pada daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Alat yang digunakan dalam wawancara jenis ini adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan.²³ Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat *Rejang*, di Kabupaten Rejang Lebong.

²³ Burhan Ashshofa, *Tradisi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. V, 2007), 96.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan. Cara ini dilakukan guna memperoleh dari sumber data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis. Data yang diperoleh dalam suatu penelitian tidak akan ada artinya jika tidak melalui tahap analisis, karena analisis merupakan bagian yang amat penting dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah penelitian melalui analisis.²⁴

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menyajikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Pola berpikir yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terhimpun adalah dengan pola pikir induktif. Yang mana pola induktif berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus yakni adat *bemaling* kemudian dianalisis dengan ketentuan yang bersifat umum yakni teori tentang *khittah* yang diambil dari beberapa sumber.

²⁴ Moh. Nazir, *Tradisi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. III, 1988), 405.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu sistem yang berurutan untuk mencapai suatu kesimpulan dalam mendapatkan tujuan dalam penelitian.

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, adat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang hukum peminangan dalam Islam. Ketentuan umum ini meliputi pengertian dan hukum peminangan serta ketentuan-ketentuan peminangan dalam hukum Islam dan perkawinan.

Bab ketiga berisi data penelitian, pembahasan mengenai kondisi dan latar belakang tempat penelitian. Pembahasan ini terdiri dari kondisi dan latar belakang daerah penelitian atau topografi Kabupaten Rejang Lebong. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan deskripsi ketentuan adat *bemaling* suku *Rejang* di daerah tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap adat *bemaling* suku *Rejang*

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.